



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Komplek Pertanian Sukomananti Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 522/ 499 /SPK/DIN.HUT/2012
Tanggal : 7 DESEMBER 2012

KEGIATAN :

PENGADAAN PERALATAN / KENDARAAN DAN MESIN

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

PEKERJAAN : PENGADAAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR
LOKASI : DINAS KEHUTANAN
NILAI KONTRAK : Rp.93.000.000,-

PELAKSANA

PT LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

Jalan. Veteran No. 8 B - C - D, Padang

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 522/01 /SPK/Dinhut/2012
Paket Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Motor Trail Nomor : 522/01 /SPK/Dinhut/2012 tanggal 20 November 2012,bersama ini memerintahkan:

Penyadia Barang : PT.LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
Alamat : Jalan Veteran No. 8 B-C-D, Padang
Yang dalam hal ini diwakili oleh ; THOMAS NAULI
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang :

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Motor Trail	unit	4	19.214.876,-	76.859.504,-

2. Tanggal Barang diterima : 7 Desember 2012
3. Syarat-syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : Selama 14 (Empat Belas) hari Kalendar dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 7 Desember 2012
5. Alamat pengirim barang : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Alamat Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua Kuniang
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyediaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000(satu perseribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai Kontrak.

Menerima dan Menyetujui
PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA

~~PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA~~
THOMAS NAULI
Direktur

Simpang Ampek , 5 November 2012
Pengguna Anggaran



Nb

Semua jenis harga yang tercantum dalam daftar kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPn(Pajak Pertambahan Nilai)



PASAMAN BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

SURAT PERINTAH KERJA	SATUAN KERJA : DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT
Halaman 1 dari 2	
Paket Pekerjaan ; Pengadaan Motor Trail	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: 522/ / P2BJ-DINHUT/2012, 7 Nov 2012
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 21/ BAHPL/PPB-Dinhut/ 8 Nov 2012
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan Penyelesaian keseluruhan Pekerjaan sebagai mana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : "dibebankan atas DPA SKPD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tahun Anggaran Kegiatan Pengadaan Peralatan /Kendaraan dan Mesin untuk Pengadaan Motor Trail

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 14 HARI KALENDER

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Motor Trail (DAK)	4	Unit	19.214.876,-	76.859.504,-
	Jumlah				76.859.504,-
	PPn 10%				7.685.950,-
	Jumlah Total				84.545.454,-
	Pembulatan				84.545.450,-

Terbilang : Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Motor Trail (Pendamping DAK)	0,4	Unit	19.214.876,-	7.685.950,-
	Jumlah				7.685.950,-
	PPn 10%				768.595,-
	Jumlah Total				8.454.545,-
	Pembulatan				8.454.550,-

Terbilang : Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh rupiah

DAFTAR REKAPITULASI

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Motor Trail	4,4	Unit	19.214.876,-	84.545.454,-
	Jumlah				84.545.454,-
	PPn 10%				8.454.545,-
	Jumlah Total				92.999.999,-
	Pembulatan				93.000.000,-

Terbilang : Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksana Pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar (1/1000(satu perseribu)dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat
Pegawai Anggaran (PA)/Pejabat
Pembuat Keputusan



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip. 19621110 199103 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA



Thomas Nauli
Direktur

Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip. 19621110 199103 1 005

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksana Pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar (1/1000(satu perseribu)dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat



Drs. H. Nofinal Yefri, M.Si
Nip. 19621110-199103 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA

PT. LAUTAN REZEKI JAYA WISESA

Thomas Nauli
Direktur

Biketanji Oleh :
Kepala dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Drs. H. Nofinal Yefri, M.Si
Nip.19621110 199103 1 005



SYARAT UMUM
Surat Perintah Kerja

- 1. LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan Volume, Spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK
- 2. HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- 3. PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia bertanggung jawab Penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
- 4. HARGA SPK**
 - a. PPK Membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk Kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*)
- 5. HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak Kepemilikan atas peralatan dan barang /bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian kaharusan akibat pemakaian yang wajar.
- 6. CACAT MUTU**
PPK memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
- 7. PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua Pengeluaran Perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
- 8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
- 9. JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penanda tangan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apa bila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk ;
 - 1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya; dan
 - 3) Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RESIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta Instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penanda tangan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan personil;
 - 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian personil;
 - 3) Kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua resiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini , bahan dan perlengkapan merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans Asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia dan atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan Volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan ,seluruh Aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

- c. Laporan harian berisi:
 - 1) Jenis dan kuantitas bahan yang berada dilokasi pekerjaan;
 - 2) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya
 - 3) Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) Keadaan cuaca termasuk hujan , banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan ; dan
 - 6) Catatan –catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apa bila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan .
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan , serta hal-hal penting yang harus ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek,PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dilokasi pekerja.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu,serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka panitia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh peristiwa kompesasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi . Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen),penyedia mengajukan permintaan secaratertulis kepadaPPK untukpenyerahan pekerjaan
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan , PPK menugaskan pejabat Penerima hasil Pekerjaan .
- c. Pejabat Penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telahdiselesaikan oleh penyedia.Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan ,penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan ,atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruhhasil pekerjaan dilaksanakan sesuaidengan ketentuan SPK dan terima oleh Pejabat Penerima hasil pekerjaan .
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5%(lima perseratus) dari harga SPK

17. JAMINAN BEBAS cacat MUTU /GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang diebakkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia,atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purna jual

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukan penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu kedalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK biasa dilaksanakan apa bila disetujui oleh para pihak, Meliputi:
 - 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) Perubahan Jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan
 - 3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan /atau perubahan pelaksanaan pekerjaan ;
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk pejabat peneliti pelaksana kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut;
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan :
 - 2) Keterlambatan pembayaran Kepada penyedia ;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan /atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk kelokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan /kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK
 - 8) Ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
- c. Ganti Rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat peristiwa kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa kompensasi

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika Terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawasan pekerjaan memperpanjang tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara Tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah masa SPK.

- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang di ajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena Pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
- b. Dalam Hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk;
 - 1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini . bahan dan pekerjaan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak Milik PPK;
 - 2) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) Biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab undang – undang Hukum Perdata , pemutusan SPK melalui Pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apa bila;
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawasan Pekerjaan ,tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan ;
 - 3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawasan pekerjaan;
 - 4) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) Penyedia selama masa SPK Gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang di tetapkan oleh PPK;
 - 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawasan pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan , dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua Puluh Delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagai mana tercantum dalam SPK;
 - 9) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau
 - 10) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal Pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyediaan ;
 - 1) Penyediaan membayar denda; dan/atau
 - 2) Penyedia dimasukan dalam daftar hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan;
 - 1) Penyediaan telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan Pembayaran secara sekaligus,
 - 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan /material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan:
 - 4) Pembayaran harus dipotong denda (apa bila ada), pajak dan uang retensi:

- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penanda tangan surat perintah membayar (PPSPM)
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan pengesampingan hal – hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi financial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban – kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh – sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG

Nomor : 522/05/GNN/DINHUT/2012 Simping Ampek, 22 Nov 2012
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sdr. Thomas Nauli
Direktur PT. Lautan Rezeki Jaya Wisesa
di-
Padang

Perihal : Penunjukan Penyedia barang Kegiatan Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Paket Pekerjaan Pengadaan Motor Trail

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran saudara Nomor ; 10 /LRJ/2012 tanggal 19 November 2012, perihal Penawaran atas paket Pengadaan Motor Trail : Sumber dana APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 dengan nilai pekerjaan setelah negosiasi sebesar Rp. 93.000.000,-(Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah)

Dengan ini saudara Minta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan tersebut diatas yang segera ditanda tangani.

Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si
Nip. : 19621110 199103 1 005
Jabatan : Pengguna Anggaran(PA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja : Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

Tanda tangan : (..........)

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

Simpang Ampek 21 November 2012

Nomor : 25 /P2BJ-DINHUT/2012
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Usulan Penetapan Penyedia Barang

Kepada Yth,
Bapak Pengguna Anggaran (PA)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pekerjaan Pengadaan Motor Trail
Di –
Simpang Ampek

Memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam Pepres Nomor 54 tahun 2011 dan aturan terkait lainnya serta Sesuai Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : /P2BJ-DINHUT/2012, tanggal 8 November 2012 Untuk :

Kegiatan : Pengadaan Peralatan / Kendaraan Dan Mesin
Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012

Bersama ini Pejabat Pengada Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012, menetapkan hasil Pengadaan Langsung untuk pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
Pemimpin : THOMAS NAULI
Alamat : Jl. Veteran No. 8B, 8C, 8D Padang
NPWP : 02.954.967.2-201.000
Harga Pekerjaan : 93.000.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah)
(Hasil Negosiasi)
Waktu Pelaksanaan : 14 Hari Kalender
Sumberdana : APBD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012

Demikian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PEJABAT PENGADA BARANG
DINAS KEHUTANAN
KAB. PASAMAN BARAT

SURAHDI, S.Si
Nip. 197200701 200604 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pas.Barat selaku Pengguna Anggaran (Sebagai Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor ; 24/P2BJ/DINHUT/2012

Kegiatan : Pengadaan Peralatan /Kendaraan dan Mesin
Pekerjaan ; Pengadaan Motor trail
Sumber dana : APBD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tahun Anggaran 2012

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan bulan November tahun dua ribu dua belas, Pejabat Pengada Barang Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Pepres 54/2010 dan peraturan terkaitnya telah melakukan evaluasi dan negosiasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan / diserahkan oleh calon penyedia barang :

Nama Perusahaan : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
Pemimpin : THOMAS NAULI
Alamat ; Jl. Veteran No.8B, 8C, 8D, Padang
NPWP : 02.954.967.201.000
Sumber Dana : APBD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Dengan Hasil Sbb;

NO	UNSUR – UNSUR EVALUASI	HASIL EVALUASI	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	PENILAIAN KUALIFIKASI	✓	
2	EVALUASI ATMINISTRASI	✓	
3	EVALUASI TEKHNIS	✓	
4	EVALUASI KEWAJARAN	✓	
HASIL AKHIR EVALUASI		Memenuhi Syarat/Lulus	

Ket : V = Memenuhi X = Tidak Memenuhi

Dari hasil Evaluasi dapat disimpulkan bahwa PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA dinyatakan memenuhi Persyaratan/Lulus evaluasi dan dilanjutkan dengan Klarifikasi Tekhnis dan Negosiasi Harga/Biaya dengan hasil yaitu semula harga penawaran yang disampaikan oleh PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA Senilai Rp. 93.400.000,-(Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Setelah dilakukan harga Negosiasi Harga Menjadi sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah)

Demikianlah Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

**PEJABAT PENGADA BARANG
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SURAHDI, S.Si
Nip. 19720701 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKHNIS DAN NEGOSIASI HARGA / BIAYA

Nomor : 20 / BAKTNH/DINHUT/2012

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November tahun dua ribu dua belas , yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengada Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2012 bersama – sama dengan saudara THOMAS NAULI selaku Direktur PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA masing – masing telah sepakat untuk mengadakan Klarifikasi Tekhnis Dan Negosiasi Biaya / harga Terhadap Hasil Dokumen Penawaran Calon Penyedia Barang untuk :

Kegiatan : Pengadaan Peralatan/ Kendaraan dan Mesin
Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail
Sumber Dana : APBD Kab. Pasaman Barat tahun Anggaran 2012.

Dengan hasil sebagai berikut :

N O	Nama Barang	Vol	Harga Perkiraan Sendiri /HPS (RP)		Harga Penawaran (Rp)		Harga Hasil Negoisasi	
			Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah
1	Motor Trail	4 Unit	19.421.487,-	85.454.543,-	19.297.521,-	84.909.092,-	19.214.876,-	84.545.454,-
Jumlah				85.454.543,-		84.909.092,-		84.545.454,-
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%				8.545.454,-		8.490.909,-		8.454.545,-
Jumlah Total				93.999.997,-		93.400.001,-		92.999.999,-
Pembulatan				94.000.000,-		93.400.000,-		93.000.000,-

Terbilang : Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah

Dan Calon Penyedia Barang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan hasil kesepakatan Negoisasi dan ini tetap mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi penawaran yang telah dibuat/ditawarkan oleh calon penyedia barang dan disetujui oleh PPK/KPA Kegiatan.

Demikianlah berita acara Klarifikasi Tekhnis dan Negoisasi harga/Biaya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
THOMAS NAULI	DIREKTUR PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor 2/ BAEP/DINHUT/2012

Kegiatan ; Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin
Pekerjaan : Pengadaan Motor trail
Sumber Dana : APBD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas Bulan November tahun dua ribu dua Belas, Pejabat Pengada Barang Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tahun Anggaran 2012 telah melakukan evaluasi terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, harga yang disampaikan /diserahkan oleh calon penyedia barang dengan metode evaluasi system gugur mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai peraturan Presiden RI Nomor : 54 tahun 2010 (untuk selanjutnya disebut Pepres 54/2010) dan peraturan terkait lainnya dengan uraian sebagai berikut.

1. Penilaian Kualifikasi

Nma perusahaan	Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi	Keterangan
PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA	Memenuhi Syarat / Lulus	Daftar Simak Terlampir

2. Koreksi Arikmatik

NAMA PERUSAHAAN	Harga Penawaran	
	SEBELUM KOREKSI	SETELAH KOREKSI
PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA		

3. Evaluasi Administrasi

Evaluasi Administrasi Meliputi Pemeriksaan Keabsahan (Kebenaran /Keaslian) terhadap Kelengkapan dokumen Penawaran Meliputi :

- Kelengkapan Surat Penawaran
- Daftar Kwantitas dan harga (RAB)

NAMA PERUSAHAAN	HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI		Hasil Akhir
PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA	A	b	Lulus

Ket : V = Memenuhi Syarat X = Tidak memenuhi syarat

4. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dengan memeriksa dan membandingkan data-data yang di ajukan oleh pihak penawaran dengan Spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan Langsung meliputi :

- Jadwal Waktu Pelaksanaan
- Spesifikasi Teknis

NAMA PERUSAHAAN	Hasil penelitian teknis		Hasil Akhir
	a	b	
PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA	✓	✓	Memenuhi

Ket : -V = memenuhi X = Tidak memenuhi

5. Evaluasi Kewajaran Harga

Evaluasi harga dilaksanakan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dengan memeriksa :

- Total harga penawaran tidak melebihi nilai total HPS
- Harga satuan timpang (apabila $HS > 110\%$ HS HPS diklarifikasi dan harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dokumen lelang)
- Kewajaran total harga penawaran (di bandingkan dengan total nilai HPS)

Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Penelitian harga			Hasil Akhir
		a	b	c	
PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA		✓	✓	✓	memenuhi

Ket : -V = memenuhi X = tidak memenuhi

Nilai total harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 94.000.000,- [Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah]

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 terhadap Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, harga yang di sampaikan oleh calon penyedia barang untuk kegiatan tersebut diatas dapat kami simpulkan Memenuhi Persyaratan/Lulus untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya/harga.

Demikianlah berita acara Hasil Pelelangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengada Barang
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat TA 2012



SURAHDI, S. Si
Nip. 19720701 200604 1 015

A	DAFTAR SIMAK (CHECK LIST) EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI
----------	---

Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan /Kendaraan dan Mesin
Paket Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail
Calon Penyedia Jasa : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

No	URAIAN	TANDA PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		Ada/Tdk ada	Memenuhi/tdk memenuhi	
1	Formulir isian Penelitian Kualifikasi	✓		
2	Formulir isian Kualif. Ditanda tangani Direktur/Wakil Direktur/Kuasa Direktur (Akta)	✓		
3	Pakta Integritas	✓		
4	Memiliki Izin Usaha	✓		
a	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	✓		
b	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	✓		
c	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	✓		
5	Pernyataan bahwa Perusahaan dan manajemen perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangrut dan tidak sedang.Dihentikan kegiatan usahanya	✓		
6	Pernyataan bahwa perusahaan dan manajemen perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam	✓		
7	Data Administrasi	✓		
8	Pajak	✓		
a	SPT tahun terakhir	✓		
b	Laporan Bulanan PPh dan PPN Minimal 3(tiga) bulan terakhir	✓		
c	Persyaratan Pajak bisa diganti dengan surat keterangan Fiska!	✓		
9	Landasan Hukum Pendirian Perusahaan (Lampiran Rekaman Akte)	✓		
10	Pengurusan	✓		
11	DataPengalaman Perusahaan (Minimal 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir)	✓		
HASIL AKHIR EVALUASI PENAWARAN				LULUS/GUGUR

Ket : V ada/Memenuhi
X Tdk ada/Tdk memenuhi

Simpang Ampek, 14 November 2012
PEJABAT PENGADA BARANG
DINAS KEHUTANAN
KAB. PASAMAN BARAT



SURAHDI, S. SI
Nip. 19720701 200604 1 015


B	DAFTAR SIMAK (CHECK LIST) EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI
----------	---

Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan /Kendaraan dan Mesin
 Paket Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail
 Calon Penyedia Jasa : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

No	URAIAN PROSES EVALUASI	DOKUMEN		LULUS/GUGUR
		Ada/Tdk ada	Memenuhi/tdk memenuhi	
	HASIL KOREKSI ARITMATIK			Rp.
1	Formulir isian Penelitian Kualifikasi			
	A EVALUASI ADMINISTRASI			
	1 SURAT PENAWARAN			
a	Ditanda tangani Direktur/Wakil Direktur/Kuasa Direktur (AKta)			
b	Surat Penawaran Bertanggal			
c	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tidak lebih dari 10 hari kalender			
d	Isi surat penawaran sesuai dengan yang disaratkan			
2	DAFTAR KWANTITAS DAN HARGA			
	B EVALUASI TEKNIS			
1	JADWAL PELAKSANAAN (tidak melebihi batas yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan)			
2	SPESIPIKASI TEKNIS (Memenuhi Persyaratan minimal yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan)			
	C EVALUASI KEWAJARAN HARGA			
1	TOTAL HARGA PENAWARAN TIDAK MELEBIHI NILAI TOTAL HPS			
2	HARGA SATUAN TIMPANG (Apabila HS > 110% HS HPS diklarifikasikan dan Harga satuan Timpang tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Lelang)			
3	PORSENTASE HARGAPENAWARAN TERHADAP HPS			(.....%)
HASIL AKHIR EVALUASI PENAWARAN				LULUS/GUGUR

Ket : V ada/ Sah
 X Tdk ada/Tdk sah

Simpang Ampek, 14 November 2012
 PEJABAT PENGADA BARANG
 DINAS KEHUTANAN
 KAB. PASAMAN BARAT


SURAHDI, S. SI
 Nip. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

Tanggal : 13 November 2012

Kegiatan Pengadaan
Pekerjaan
Sumber Dana

: Pengadaan Peralatan /Kendaraan dan Mesin
: Pengadaan Motor Trail
: APBD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat TA 2012

PEJABAT PENGADA BARANG
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2012

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
THOMAS NAULI	DIREKTUR PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA	 PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA PADANG

Nomor ; 10 /LRJ/2012
Lampiran : 2 Rangkap

Padang , 12 November 2012

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Barang Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di-
Simpang Ampek

Perihal : Penawaran atas Paket Pengadaan Motor Trail

Sehubungan dengan undangan pengadaan langsung No : / /Und.PL/PPB-Dinhut/2012, tanggal 2012, setelah kami mempelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Paket Pengadaan Motor Trail dengan harga sebesar Rp. 93.400.000,-(Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Penawaran harga ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas.

Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan selama 15 (sepuluh hari) kalender

Sesuai dengan Persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama surat Penawaran ini kami lampirkan :

- 1) Daftar Kwantitas dan Harga
- 2) Brosur dan Spesifikasi Teknis

Dengan disampaikannya surat penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
PADANG

THOMAS NAULI
Direktur



PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

Jln. Veteran No. 8 B-C-D.
Telp. (0751) 34549 - 34550 - 4406000 - 4408000. Fax. (0751) 34099.
Padang - Sumbar

HARGA PENAWARAN

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR
KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN/KENDARAAN DAN MESIN
PEKERJAAN : PENGADAAN MOTOR TRAIL
TAHUN ANGGARAN : 2012

NO	NAMA BARANG	JUMLAH DAK & Pendamping DAK	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Motor Trail	4.4 unit	19.297.521,-	
	Jumlah			84.909.092,-
	PPN 10%			8.490.909,-
	Jumlah Total			93.400.001
	Dibulatkan			93.400.000,-

Terbilang : Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Padang, 12 November 2012
PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
PADANG

THOMAS NAULI
Direktur

SPESIPIKASI MOTOR SPORT KLX 150S

Type	4 –tak,SOHC, 2 katup
System Pendinginan	Pendingin udara
Jumlah dan isi Silinder	1 Silinder 144 cc
Dia meter x langkah	58 x 54,4 mm
Perbandingan Kompresi	9,5 : 1
Daya maksimum	11,7 ps/8000rpm
Torsi maksimum	12 Nm/6500rpm
Karburator	Keihin NCV24
Sistem Starter	Kick starter dan Elektrik
Type transmisi	5 speed Return
Idle Speed	1400(+50)rpm
Type Rangka	DC – Cdi
Perbandingan roda Gigi	Perimeter, Box – section,high Stainless Stell Ke 1 2.917 (35/12) Ke 2 2.000 (32/16) Ke 3 1.474 (28/19) Ke 4 1.182 (26/22) Ke 5 1.000 (24/24)
Perbandingan Gigi akhir	3.143 (44/14)
Jumlah rasio roda Gigi	8.434 @ Top Gear
Suspensi Depan	33 mm, Telescopic
Suspensi belakang	Uni – track, Swing arm Monoshock
Sistem Rem Depan	Hydrolic, single disk
Sistem Rem Belakang	Hydrolic, single disk
Sistem Pengendalian Rem	Cairan /Fluida
Ban Depan	70/100-19
Ban Belakang	90/100-16
Panjang x Lebar x tinggi	1900x770x1060mm
Jarak Poros Roda	1285mm
Jarak ketanah	250mm
Julur Depan	310mm
Julur Belakang	380mm
Type kemudi	Handle Bar
Panjang Kemudi	760mm
Sudut Putar (derajat)	43 kekiri/43 kekanan
Radius Putar	2.010mm
Kapasitas Berat maksimal	228 kg
Berat kosong	108 kg
Gandar Penggerak	Belakang
Beban Gandar depan	79 kg
Beban gandar Belakang	150 kg

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangn dibawah ini :

Nama : THOMAS NAULI
No. Identitas : Nik. 1371030411630001
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
Dan atas nama

Dalam Rangka Pengadaan Motor Trail Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Akan melaporkan kepada APIP Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan / atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses Pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrative, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan / atau dilaporkan secara pidana.

Padang, 12 November 2012

PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA



THOMAS NAULI

Direktur

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : THOMAS NAULI

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk
Dan atas nama : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

Alamat : Jalan Veteran No. 8 B, Padang Pasir, kec. Padang barat, Padang

Telepon/Fax : (0751)440800 - 440600

Email :-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara Hukum mempunyai kapasitas menanda tangani kontrak berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 24 Juni 2009 mengenai akte pendirian perseroan terbatas.
2. Saya Bukan Sebagai Pegawai Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan /atau semua pengurusan badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data - data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut;

A. Data Administrasi

1. Nama (PT/CV/Firma/Koperasi)	: PT.LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
2. Status	: X Pusat Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	: Jalan Veteran No. 8B,C,D Padang
No. Telepon	: (0751) 440800 - 440600
No. Fax	: (0751) 446740
E - Mail	: -
4. Alamat Kantor Cabang	: -
No. Telepon	: -
No. Fax	: -
E - Mail	: -

B. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha	: 0239/SIUP/KP2T/PK/VIII/2009 Tanggal 28 agustus 2009
2. Masa Berlaku Izin Usaha	: 28 agustus 2014
3. Instansi Pemberi Izin Usaha	: Wali Kota Padang

C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin _____	: _____ Tanggal _____
2. Masa Berlaku Izin	: _____
3. Instansi Pemberi Izin	: _____

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT / CV / Firma / Koperasi	
a. Nomor Akta	: 18
b. Tanggal	: 24 Juni 2009
c. Notaris	: Haryanti, SH
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor akta	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

Demikianlah Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data / dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Padang, 13 November 2012

PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

~~PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA~~

~~PADANG~~

~~THOMAS NAULI~~

DIREKTUR

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
BELANJA PENGADAAN SEPEDA MOTOR
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

Penyusunan harga Perhitungan sendiri didasari dengan :

1. Mempelajari Standar Harga Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/006/BUP-PASBAR/201, tentang standarisasi harga barang dan JasaKebutuhan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 015 – 587 - 1504 Tentang Penetapan Standarisasi harga Barang dan jasa.
3. Standar Harga Pasar yang dalam Kabupaten Pasaman Barat dan Sumber Lain yaitu sebagai berikut :

SPESIPIKASI MOTOR SPORT KLX 150S

Type	4 –tak,SOHC, 2 katup
System Pendinginan	Pendingin udara
Jumlah dan isi Silinder	1 Silinder 144 cc
Dia meter x langkah	58 x 54,4 mm
Perbandingan Kompresi	9,5 : 1
Daya maksimum	11,7 ps/8000rpm
Torsi maksimum	12 Nm/6500rpm
Karburator	Keihin NCV24
Sistem Starter	Kick starter dan Elektrik
Type transmisi	5 speed Return
Idle Speed	1400(+50)rpm
Type Rangka	DC – Cdi
Perbandingan roda Gigi	Perimeter, Box – section,high Stainless Stell
	Ke 1 2.917 (35/12)
	Ke 2 2.000 (32/16)
	Ke 3 1.474 (28/19)
	Ke 4 1.182 (26/22)
	Ke 5 1.000 (24/24)
Perbandingan Gigi akhir	3.143 (44/14)
Jumlah rasio roda Gigi	8.434 @ Top Gear
Suspensi Depan	33 mm, Telescopic
Suspensi belakang	Uni – track, Swing arm Monoshock
Sistem Rem Depan	Hydrolic, single disk
Sistem Rem Belakang	Hydrolic,single disk
Sistem Pengendalian Rem Cairan /Fluida	
Ban Depan	70/100-19
Ban Belakang	90/100-16
Panjang x Lebar x tinggi	1900x770x1060mm
Jarak Poros Roda	1285mm
Jarak ketanah	250mm
Julur Depan	310mm
Julur Belakang	380mm
Type kemudi	Handle Bar

Panjang Kemudi	760mm
Sudut Putar (derajat)	43 kekiri/43 kekanan
Radius Putar	2.010mm
Kapasitas Berat maksimal	228 kg
Berat kosong	108 kg
Gandar Penggerak	Belakang
Beban Gandar depan	79 kg
Beban gandar Belakang	150 kg


No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Motor Trail (DAK)	4	Unit	19.214.876,-	76.859.504,-
	Jumlah				76.859.504,-
	PPn 10%				7.685.950,-
	Jumlah Total				84.545.454,-
	Pembulatan				84.545.450,-
Terbilang : Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah					

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Motor Trail (Pendamping DAK)	0,4	Unit	19.214.876,-	7.685.950,-
	Jumlah				7.685.950,-
	PPn 10%				768.595,-
	Jumlah Total				8.454.545,-
	Pembulatan				8.454.550,-
Terbilang : Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah					

DAFTAR REKAPITULASI

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Motor Trail	4,4	Unit	19.214.876,-	84.545.454,-
	Jumlah				84.545.454,-
	PPn 10%				8.454.545,-
	Jumlah Total				92.999.999,-
	Pembulatan				93.000.000,-
Terbilang : Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah					

Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. H. Nordin Yefri, M. Si
Nip. 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

BERITA ACARA PEMASUKAN / PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : 22 /P2BJ/Dinhut/2012


Pada hari ini senin tanggal 12 bulan November tahun 2012, saudara selaku Penyedia Barang PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA dengan alamat Jl. Veteran No 8B, 8C,8D Padang, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jl. Raya Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, telah memasukan /menyerahkan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dalam rangka Pengadaan Langsung:

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Kendaraan dan Mesin
Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail
Sumber Dana : APBD Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2012


Kepada Pejabat Pengada Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADA BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TA 2012

NAMA	TANDA TANGAN
SURAHDI, S.Si	

CALON PENYEDIA BARANG PENGADAAN LANGSUNG

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
THOMAS NAULI	DIREKTUR PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

Nomor : 25/P2BJ/DINHUT/2012
Lampiran :
Perihal : Undangan Pengadaan Langsung
Penyedia Barang (Motor Trail)

Simpang Ampek 7 November 2012
Kepada
Yth. Sdr. Direktur PT.LAUTAN JAYAWISESA
di
Padang

Dengan ini [perusahaan] Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Kontruksi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Motor Trail
Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Sepeda motor yang bisa dipakai untuk segala jenis medan yang akan ditempuh di lapangan Dinas Kehutanan
Nilai total HPS : Rp. 94.000.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)
Sumber pendanaan : APBD Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat TA 2012
2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan Alamat : Kantor Dinas Kehutanan Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Perkantoran Nag. Aua Kuniang
Telepon/Fax : _____
Website : _____

Saudara diminta untuk memasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	waktu
a	Pemasukan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	12 Nonvember 2012	09.00 s/d 16.00
b	Pembukaan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran	13 November 2012	09.00 s/d 16.00
c	Klarifikasi Teknis dan Negoisasi Harga	23 November 2012	09.00 s/d 16.00
d	Penandatanganan SPK		

Apabila saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikianlah disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADA BARANG
DINAS KEHUTANAN
KAB. PASAMAN BARAT TA 2012

SURAHDI S. SI
Nip. 19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian

Nomor : 26/PPK-Brg/DINHUT/2012 Simpang Ampek, 2012
Lampiran : Berkas

Kepada Yth.
Sdr. Pejabat Pengada Barang
Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat TA 2012
di-
Simpang Ampek

Perihal : Proses Pengadaan langsung Barang di Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Sesuai dengan Dokumen Pelaksana anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (010352) Dinas tanggal 19 Desember 2011 bersama ini diminta kepada saudara untuk segera melaksanakan proses pengadaan langsung untuk paket pekerjaan berikut :


Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin
Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Motor Trail
Nilai Pagu Anggaran : 105.600.000,-
Nilai HPS : 94.000.000,-
Calon Penyedia Barang : PT. Lautan Rezeki Jayawisesa
Nama Pimpinan : Thomas Nauli
Alamat : Jalan Veteran No. 8B, C, D. Padang

Sebagai Bahan untuk proses pengadaan bersama surat ini kami lampirkan :

- √ Harga Perkiraan sendiri (HPS)
- √ Daftar Kwantitas
- √ Spesifikasi dan Gambar

Demikianlah disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si
Nip : 19621110 199103 1 005
Jabatan : Pengguna Anggaran (PA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Tanda tangan :()

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Arsip

KAWASAKI

**MULTI PURPOSE
MOTORCYCLE**




SPESIFIKASI TEKNIS

Tipe Mesin 4 langkah, SOHC, 2 katup
System Pendingin Pendingin Udara
Jumlah & Isi Silinder Satu Silinder & 144cc
Diameter x Langkah 58,0 x 54,4 mm
Perbandingan Kompresi 9.5 : 1
Paya Maksimum 14,7 ps / 8000 rpm
Torsi Maksimum 12 Nm / 6500 rpm
Karburator KEIHIN NCV24
Sistem Starter Kick Starter & Electric Starter
Tipe Transmisi 5-Speed Return
Idle Speed 1400 (~50) rpm
Sistem Pengapian DC-CDI
Tipe Rangka Perimeter, Box-section, High Stainless Steel

Perbandingan Roda Gigi, ke 1 2,9/17 (35/12)
 ke 2 2,000 (32/16)
 ke 3 1,474 (28/19)
 ke 4 1,182 (26/22)
 ke 5 1,000 (24/24)
Perbandingan Gigi Akhir 3,143 (44/14)
Jumlah Rasio Roda Gigi 8,434 @ Top Gear
Suspensi Depan 33 mm, Telescopic
Suspensi Belakang Uni-Track, Swing Arm
Sistem Rem Depan Monoshock
Sistem Rem Belakang Hydraulic, Single Disc
Sistem Pengendalian Rem Hydraulic, Single Disc Cairan / Fluida
Ban Depan 70/100 - 19
Ban Belakang 90/100 - 16

Panjang x Lebar x Tinggi 1900 x 770 x 1060 mm
Jarak Poros Roda 1285 mm
Jarak ke tanah 250 mm
Jalur Depan 310 mm
Jalur Belakang 380 mm
Tipe Kemudi Handle Bar
Panjang Kemudi 760 mm
Sudut Putar (derajat) 43 ke kiri / 43 ke kanan
Radius Putar 2,010 mm
Kapasitas Berat Maksimal 228 kg
Berat Kosong 108 kg
Gandar penggerak Belakang
Beban Gandar Depan 79 kg
Beban Gandar Belakang 150 kg




Dealer anda :

KAWASAKI VETERAN
 Jln. Veteran No. 8 B - C - D Padang
 Tel: 0751-34549, 4406000, 4408000



Ramah Lingkungan

PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
 Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
 Tel. (021)4523322, Faks. (021)4523566
www.kawasaki-motor.co.id




MONOSHOCK




Sistem suspensi belakang model monoshock menjamin kelembutan peredaman dengan 5 tingkat penyetelan yang bisa disesuaikan dengan kondisi permukaan jalan.

HEAD LAMP



Head lamp diamond crystal bedesain sporty dan bohlam halogen yang menghasilkan sinar lampu lebih terang.

ENGINE




Mesin satu silinder empat langkah, terkenal itu berkat karburator Keihin NCV24, dan keunggulan teknologi KSAI (Kawasaki Secondary Air Injection System) yang telah teruji maniaanya menghasilkan emisi gas buang yang rendah sesuai Standar Euro 2

Mesin SOHC dua katup terkenal bandel dan bersuara halus, menghasilkan tenaga maksimum 8,60 kW @ 8000 rpm dan torsi maksimum 12 Nm @ 6500 rpm. Dilengkapi pula, sistem starter elektrik untuk kemudahan Anda di saat menghidupkan mesin tanpa harus melakukan kick starter.


KLX 150S motor trail pertama di Indonesia dengan konsep **Aggressive Styling** cocok dipakai untuk harian, kini hadir dengan penampilan baru desain striping dan logo Kawasaki lebih besar membuat penampilan motor berbasis penggaruk tanah ini berbeda dari lainnya. Mengusung mesin empat langkah satu silinder 144cc, performa **KLX150S** diciptakan sanggup melintasi di semua medan. Tinggi bodi dengan jarak ke tanah 250 mm (25 cm) pun disesuaikan dengan postur tubuh Anda.

BRAKE




Pengereman disk brake roda belakang lebih menjamin an dan kestabilan motor akukan aktivitas outdoor

SWING ARM



Swing arm model uni-track lebih kokoh dan kuat meredeksi ayunan suspensi belakang dari permukaan jalan rata maupun off-road.

SPEEDOMETER



Panel instrumen speedometer dan lampu indikator yang praktis dan sederhana, kini bercorak lebih sporty, dinamis dan stylish.

BAGIAN
HIDUPKU

KAWASAKI

MULTI PURPOSE MOTORCYCLE





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 2 | 9 5 4 | 9 6 7 | 2 | 2 0 1 | 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

ALAMAT WP : Jl. Veteran No. 8 B
Padang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Masa PPh Pasal 25 Badan Bulan Juli
Tahun 2012

4 1 1 1 2 6

1 0 0

Masa Pajak

Tahun Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
						X					

2 0 1 2

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.694.500

Diisi dengan rupiah, angka

Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

09 AUG 2012

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

Padang, tanggal 1 Agustus 2012

Cap dan tanda tangan

PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
PADANG

Nama Jelas :

THOMAS NAULI

* Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



PT. SUMMIT OTO FINANCE
 Jl Kartini No 3 A Padang
 Telp 0751 - 891324

Kawasaki
GRATIS 3 BLN ANGSURAN!!!

NINJA 250 R SE Rp 50,500,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
14,000,000	3,793,300	3,179,900	2,426,100	2,046,900	1,811,600
14,500,000	3,743,800	3,138,800	2,395,200	2,021,200	1,789,200
15,000,000	3,694,400	3,097,700	2,364,300	1,995,500	1,766,700
15,500,000	3,644,900	3,056,600	2,333,500	1,969,900	1,744,300
16,000,000	3,595,400	3,015,400	2,302,600	1,944,200	1,721,900
16,500,000	3,545,900	2,974,300	2,271,700	1,918,500	1,699,400
17,000,000	3,496,400	2,933,200	2,240,800	1,892,800	1,677,000
17,500,000	3,446,900	2,909,600	2,209,900	1,867,100	1,654,600
18,000,000	3,397,400	2,868,300	2,179,000	1,841,400	1,632,200
18,500,000	3,348,000	2,826,900	2,148,100	1,815,700	1,609,700
19,000,000	3,298,500	2,785,500	2,117,200	1,790,000	1,587,300
19,500,000	3,249,000	2,744,100	2,086,300	1,764,300	1,564,900

NINJA 250 R Rp 49,500,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
13,500,000	3,741,300	3,136,200	2,392,600	2,018,500	1,786,300
14,000,000	3,691,800	3,095,100	2,361,700	1,992,800	1,763,900
14,500,000	3,642,300	3,054,000	2,330,800	1,967,100	1,741,500
15,000,000	3,592,800	3,012,800	2,299,900	1,941,400	1,719,100
15,500,000	3,543,300	2,971,700	2,287,700	1,923,600	1,696,600
16,000,000	3,493,800	2,930,600	2,256,600	1,897,800	1,674,200
16,500,000	3,444,300	2,889,400	2,225,400	1,872,000	1,651,800
17,000,000	3,394,800	2,865,700	2,194,300	1,846,200	1,629,300
17,500,000	3,345,300	2,824,300	2,163,100	1,820,400	1,606,900
18,000,000	3,295,800	2,782,900	2,132,000	1,794,600	1,584,500
18,500,000	3,246,300	2,741,500	2,100,800	1,768,800	1,562,000
19,000,000	3,196,800	2,700,100	2,069,700	1,743,000	1,539,600

New Ninja RR SE Rp 36,200,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
8,000,000	2,935,100	2,460,100	1,875,700	1,581,600	1,399,000
8,500,000	2,885,600	2,419,000	1,844,800	1,555,900	1,376,600
9,000,000	2,836,100	2,377,900	1,813,900	1,530,200	1,354,200
9,500,000	2,786,600	2,336,700	1,783,000	1,504,500	1,331,700
10,000,000	2,737,100	2,295,600	1,752,100	1,478,800	1,309,300
10,500,000	2,687,700	2,254,500	1,721,200	1,453,100	1,286,900
11,000,000	2,638,200	2,213,300	1,690,300	1,427,400	1,264,400
11,500,000	2,588,700	2,185,400	1,659,400	1,401,700	1,242,000

Ninja RR Rp 35,500,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
7,500,000	2,913,500	2,441,800	1,876,800	1,569,400	1,388,100
8,000,000	2,864,000	2,400,700	1,845,600	1,543,700	1,365,600
8,500,000	2,814,500	2,359,600	1,814,500	1,518,000	1,343,200
9,000,000	2,765,000	2,318,500	1,783,400	1,492,300	1,320,800
9,500,000	2,715,500	2,277,300	1,752,200	1,466,600	1,298,400
10,000,000	2,666,000	2,236,200	1,721,100	1,440,900	1,275,900
10,500,000	2,616,500	2,195,100	1,689,900	1,415,300	1,253,500
11,000,000	2,567,000	2,167,000	1,658,800	1,389,600	1,231,100

NINJA VR/L Rp 27,600,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
6,500,000	2,210,300	1,853,800	1,414,400	1,181,300	1,056,300
7,000,000	2,160,800	1,812,600	1,383,500	1,155,900	1,033,900
7,500,000	2,111,300	1,771,500	1,352,600	1,130,400	1,011,500
8,000,000	2,061,800	1,730,400	1,321,700	1,105,000	989,000
8,500,000	2,012,300	1,689,200	1,290,800	1,079,600	966,600
9,000,000	1,962,800	1,648,100	1,259,900	1,054,100	944,200
9,500,000	1,913,300	1,607,000	1,229,000	1,028,700	921,700
10,000,000	1,863,800	1,575,400	1,198,100	1,003,300	899,300

NINJA VR/N Rp 27,350,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
6,500,000	2,184,900	1,832,600	1,409,800	1,191,900	1,044,400
7,000,000	2,135,400	1,791,400	1,378,600	1,165,900	1,022,000
7,500,000	2,085,900	1,750,300	1,336,500	1,128,500	999,500
8,000,000	2,036,400	1,709,200	1,305,600	1,102,800	977,100
8,500,000	1,987,000	1,668,000	1,274,700	1,077,100	954,700
9,000,000	1,937,500	1,626,900	1,243,800	1,051,400	932,300
9,500,000	1,888,000	1,585,800	1,212,900	1,025,700	909,800
10,000,000	1,838,500	1,554,100	1,182,000	1,000,000	887,400

D TRACKER 150 Rp 25,500,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
6,000,000	2,046,500	1,716,700	1,310,000	1,105,500	990,400
6,500,000	1,997,000	1,675,600	1,279,100	1,079,800	967,700
7,000,000	1,947,500	1,634,400	1,258,500	1,054,100	945,000
7,500,000	1,898,100	1,593,300	1,227,300	1,028,400	922,300
8,000,000	1,848,600	1,552,200	1,196,200	1,002,700	899,600
8,500,000	1,799,100	1,511,100	1,165,000	982,000	876,900
9,000,000	1,749,600	1,469,900	1,133,900	956,200	854,200
9,500,000	1,700,100	1,437,500	1,102,700	930,400	831,500

KLX 150 Rp 23,250,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
6,000,000	1,818,100	1,525,800	1,165,000	983,700	871,400
6,500,000	1,768,600	1,484,700	1,134,100	958,100	848,900
7,000,000	1,719,100	1,443,500	1,103,300	932,400	826,500
7,500,000	1,669,600	1,402,400	1,072,400	906,700	804,100
8,000,000	1,620,100	1,361,300	1,041,500	881,000	781,700
8,500,000	1,570,600	1,320,100	1,010,600	855,300	759,200
9,000,000	1,521,100	1,279,000	979,700	829,600	736,800
9,500,000	1,471,700	1,245,400	948,800	803,900	714,400

D TRACKER 250 Rp 61,500,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
15,000,000	4,859,700	4,031,100	3,123,600	2,590,600	2,291,100
16,000,000	4,759,700	3,948,800	3,060,800	2,539,200	2,246,300
17,000,000	4,659,700	3,866,500	2,998,000	2,487,900	2,201,400
18,000,000	4,559,800	3,784,300	2,935,200	2,436,500	2,156,600
19,000,000	4,459,800	3,702,000	2,872,400	2,385,100	2,111,700
20,000,000	4,359,800	3,619,800	2,809,600	2,333,700	2,066,800

KLX 250 Rp 60,900,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
15,000,000	4,798,100	3,980,100	3,084,300	2,584,300	2,262,500
16,000,000	4,698,200	3,897,900	3,021,500	2,532,400	2,217,700
17,000,000	4,598,200	3,815,600	2,958,700	2,480,500	2,172,800
18,000,000	4,498,200	3,733,400	2,895,900	2,428,600	2,128,000
19,000,000	4,398,300	3,651,100	2,833,100	2,376,700	2,083,100
20,000,000	4,298,300	3,568,900	2,770,300	2,324,800	2,038,200

ATHLETE Rp 16,400,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
5,000,000	1,258,500	1,058,300	838,100	719,800	640,400
5,500,000	1,207,500	1,015,900	805,100	692,000	616,000
6,000,000	1,156,500	973,500	772,200	664,200	591,700
6,500,000	1,105,500	931,100	739,200	636,300	567,300
7,000,000	1,054,500	888,700	706,200	608,500	542,900

KSR 111 Rp 21,900,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
6,750,000	1,680,900	1,412,100	1,117,200	958,600	852,100
7,250,000	1,629,900	1,369,700	1,084,200	930,800	827,700
7,750,000	1,579,000	1,327,300	1,051,300	903,000	803,300
8,250,000	1,528,000	1,284,900	1,018,300	875,100	779,000
8,750,000	1,484,300	1,242,500	985,400	847,300	754,600

EDGE CW Rp 14,850,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
4,500,000	1,147,300	965,100	764,500	656,800	584,500
5,000,000	1,096,300	922,700	731,600	629,000	560,100
5,500,000	1,045,300	880,300	698,600	601,200	535,800
6,000,000	994,300	837,900	665,600	573,300	511,400
6,500,000	948,000	795,500	632,700	545,500	487,100

EDGE SW Rp 13,900,000

DP	12Bulan	15 Bulan	21 Bulan	27 Bulan	33 Bulan
4,250,000	1,073,400	903,200	715,700	615,000	547,500
4,750,000	1,022,400	860,800	682,700	587,200	523,100
5,250,000	971,400	818,400	649,800	559,400	498,800
5,750,000	920,400	776,100	616,800	531,600	474,400
6,250,000	873,800	733,700	583,900	503,800	450,000



Syarat : FC KTP + KARTU KELUARGA + REK. TELP/USRIK/PBB /AIR+REK. TABUNGAN
Khusus Yang 12 Bulan Tidak ada Discount

PT. SUMMIT OTO FINANCE
 BERHAK MENOLAK PERMOHONAN KREDIT TANPA HARUS MEMBERIKAN ALASAN
 Uang Muka Sudah Termasuk Biaya Asuransi dan Administrasi
 * Daftar harga dapat berubah sewaktu2 tanpa pemberitahuan terlebih dahulu



TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

NOMOR: 201 01 0034254
NAMA: Pt. Lantari Pereti Jayawisera
N.P.W.P: 02 0 SA 06112 201 000
SPT TAHUNAN: (1771) 1770 1 1770 S 1 1770 SS
JENIS SPT: LB / (KB) / NIHIL
TAHUN PAJAK: 2011
NO. TELP / HP: _____



tanggal 27 APR 2012

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI
PENERIMAAN YANG SAMA SEPANJANG SPT
TELAH DITERIMA LENGKAP

NIP. _____



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP SURABAYA BAKAT DAN BERTALANTA
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

Telepon : (0751) 22154, 22457

Faksimile : (0751) 22004

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 010403/27/PJ.27/WP.0403/2012
 11-10-2012 14:42



Nama : LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
 Alamat : VETERAN NO. 88, PADANG PASIR BELAH

N.P.W.P : 02.954.967.2-201.000
 No. P.K.P : 02.954.967.2-201.000
 Ma/Thn Pajak : 2012

Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 25
 SPT Manual
 Status : Kurang Bayar
 Nilai : 1.494.500,00 IDR
 Pembetulan : Normal

Nama AR : EBA YOHANA
 Jabat : Petugas dan Konsultan / DJP

Diterima langsung (Lokal)
 Tgl. Terima : 11-10-2012





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 2 | 9 5 4 | 9 6 7 | 2 | 2 0 1 | 0 0 0
Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

ALAMAT WP : Jl. Veteran No. 8 B,
Padang

NOP : []
Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak : 4 1 1 1 2 6
Kode Jenis Setoran : 1 0 0

Uraian Pembayaran : Masa PPh Pasal 25 Badan Buian
September Tahun 2012

Masa Pajak											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
								X			

Tahun Pajak
2 0 1 2
Disi Tahun terutangnya Pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] []
Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.694.500 *Disi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Satu juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 08 OCT 2012
Tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor
Padang, tanggal 1 Oktober 2012

Cap dan tanda tangan

PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

PADANG

Nama Jelas : THOMAS NAULI

Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

Telepon : (0751) 22134, 22467

Faksimile : (0751) 22134, 22467

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01022426/PPH25/WPJ.27/KP.0403/2012
11-09-2012 11:13

Nama : LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
Alamat : VETERAN NO.88, PADANG PASIR SELATAN

Jenis Pajak: SPT Masa PPh Pasal 25

SPT Manual
Status : Kurang Sayar
Nilai : 1.694.500,00/IDR
Pembetulan : Normal

Diterima langsung (Lokal)
Tgl. Terima : 11-09-2012

N.P.W.P : 01.954.967.1-09.1.000
No. P.K.P : 01.934.967.1-09.1.000
Ms/Thn Pajak : 9/2012


Nama AP : EMO YOHANA
Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Petugas penerima,

KARTIKA DIANA HADE PUTRI

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SUMATERA BARAT DAN JAMBI
PRATAMA PADANG

Telepon : (0751) 22134, 22467

Facsimile : (0751) 32045

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01010563/PPH/5/WPJ.27/KP.0403/2012
14-08-2012 10:26

Nama : LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
Alamat : VETERAN NO.88, PADANG PASIR SELATAN

N.P.W.P : 02.954.967.2-201.000
No. P.K.P : 02.954.967.2-201.000
Ms/Thn Pajak : 7/2012

Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 25

SPT Manual
Status : Kurang Bayar
Nilai : 1.694.500,00/IDR
Pembetulan : Normal

Nama AR : EMA YOHANA
Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Diterima langsung.(Lokal)
Tgl. Terima : 14-08-2012

Stugas penerima



KP. PDIP 3.16 - 96

KARTIKA DIANA MADE PUTRI
NIP :



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 141 / IG / KP2T - V / 2010

TENTANG

IZIN GANGGUAN

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan permohonan dari saudara THOMAS NAULI untuk mendapatkan Izin Gangguan guna kepastian hukum mengenai lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001;
 - bahwa tempat usaha/kegiatan yang akan menimbulkan bahaya dan gangguan terhadap kepentingan umum bila perlu dilakukan pengawasan, pengendalian, pengaturan dan pembinaan serta peninjauan lapangan berdasarkan Rekomendasi/Berita Acara hasil survey dan penelitian serta pemeriksaan lapangan Nomor 1197 / BAPL - HO / KP2T - V / 2010 tanggal 26 April 2010 oleh Tim Penilai dan Pengawas Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Izin Gangguan.

- Mengingat :
- Hinder Ordonantie (HO) Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah, ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 tentang mendirikan bangunan-bangunan perusahaan (Inrchting) yang dapat menimbulkan bahaya kerusakan atau gangguan (HO);
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
 - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 52);
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
 - Peraturan Walikota Padang Nomor 414 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

KI

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan

PERTAMA : Memberi Izin Gangguan kepada :

Nama Pimpinan	: THOMAS NAULI
Nama Perusahaan	: PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA
Jenis / Kelas Tempat Usaha	: Show Room, Suku Cadang, dan Perawatan Sepeda Motor / Kelas A
Alamat Tempat Usaha	: Jl. Veteran No. 8 B-C-D Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat
HP / Telpon Pimpinan	: -
Telpon Perusahaan	: -
Fax Perusahaan	: -
Luas Tempat Usaha	: 120 M ²
Masa Berlaku	: 3 (Tiga) Tahun
Jam Kerja	: 08.00 s/d 18.00 WIB

KEDUA : Izin Gangguan sebagaimana dimaksud diktum Pertama menggunakan peralatan sebagai berikut:

1. Meja + Kursi
2. Komputer
3. Kompresor
4. Racun Api

KETIGA : Izin Gangguan sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan dengan ketentuan:

1. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
2. Setiap mengadakan perubahan luas dan jenis usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
3. Setelah habis masa berlaku, izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
4. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi/maksiat/pekat.
6. Surat Izin Gangguan ini harus digantungkan pada lokasi tempat usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
7. Diwajibkan menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan membayar retribusi kebersihan dalam menjalankan usaha.
8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
10. Pemegang Izin Gangguan ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

KEEMPAT : Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, Walikota dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau masih melanggar ketentuan tersebut diatas, Izin Gangguan ini dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 22 MEI 2010
A.n. WALIKOTA PADANG
KEPALA KPPT KOTA PADANG



MELI SUSILAWATI



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- . Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
- . Sdr. Camat Padang Barat.
- . Sdr. Lurah Padang Pasir.
- . Arsip.



WALIKOTA PADANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 0239 / SIUP / KP2T / PK / VIII / 2009

1. Dasar Penerbitan : - PERDA KOTA PADANG NO. 3 Tahun 2004
- PERWAKO NO. 414 Tahun 2009
2. Nama Perusahaan : **PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA**
3. Merek (milik sendiri/lisensi) : -
4. Alamat Kantor / Perusahaan : JL. VETERAN NO. 8 B KEL. PADANG PASIR
KEC. PADANG BARAT KOTA PADANG
5. Telpn Kantor / Perusahaan : (0751)440800 / (0751)440600
6. Fax Kantor / Perusahaan : 0751446740
7. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : **THOMAS NAULI**
8. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : JL. PONDOK NO. 117 KEL. KAMPUNG PONDOK
KEC. PADANG BARAT KOTA PADANG
9. HP / Telpn Pemilik / Penanggung Jawab : 081374394531
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.954.967.2-201.000
11. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : Rp. 200.000.000,-
(DUA RATUS JUTA RUPIAH)
12. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN BARANG
13. Kelembagaan : SUPPLIER (51100)
14. Bidang usaha : 50101, 50301, 51501, 51211, 51392
15. Jenis Barang /Jasa Dagangan Utama : -- KENDARAAN BERMOTOR (RODSA 2 DAN RODA 4), ELEKTRONIKA, ALAT/PERALATAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, KOMPUTER, SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR/AKSESORIS, ALAT BERAT, REAL ESTATE, PERABOT JADI, ALAT/BIBIT/HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, PUPUK, PESTISIDA, DISTRIBUSI ZAT CAIR DAN GAS, BAHAN KIMIA (NON PELEDAK), BAHAN TEKSTIL, ALAT LISTRIK, SUKU CADANG KONSTRUKSI LOGAM, ALAT LABORATORIUM, BARANG CETAKAN --

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- KEDUA** : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.
- KELIMA** : SIUP ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan **28 AGUSTUS 2014**




Dikeluarkan di: PADANG


Pada Tanggal : 28 AGUSTUS 2009

K. B. WALIKOTA PADANG

KEPALA KP2T KOTA PADANG



MAIYULNITA



NPWP : 02.954.967.2-201.000

PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA

VETERAN NO.8B;PADANG PASIR , PADANG BARAT ,
KOTA PADANG;SUMATERA BARAT 25112

Penerbit
201

Tanggal Terdaftar
26/06/2009



WALIKOTA PADANG

No. 030600340

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN
 UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
 UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
 PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 414 TAHUN 2009
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
 KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KOTA PADANG

NOMOR TDP 03.06.1.51.03189	BERLAKU S / D TGL 03 SEPTEMBER 2014	-	-
-------------------------------	--	---	---

AGENDA PENDAFTARAN NOMOR : 055/BH/03.06/KP2T-IX/2009	TANGGAL : 03 - 09 - 2009
---	--------------------------

NAMA PERUSAHAAN : LAUTAN REZEKI JAYAWISESA, PT	
STATUS : TUNGGAL	
ALAMAT : JL. VETERAN NO. 8.B KEL. PADANG PASIR KEC. PADANG BARAT KOTA PADANG	
NOMOR TELEPON / FAX : (0751) 440800 - 440600 FAX : (0751) 44740	
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : THOMAS NAULI NOMOR HP/TELPON	
KEGIATAN USAHA POKOK / PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA KBLI (FEE) ATAU KONTRAK (51100)	
PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR : AHU. 31094 AH. 01.01 TH. 2009	TANGGAL : 07 - 07 - 2009
PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR :	TANGGAL :-
PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR :	TANGGAL :-

PADANG, 9 SEPTEMBER 2009

WALIKOTA PADANG
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KOTA PADANG



MAIYULNITA



KANTOR NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
HARYANTI, SH

JALAN. VETERAN NO.15
TELP. (0751) 32186 - 28208 FAX. (0751) 28208
PADANG 25116 - SUMATERA BARAT

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA"

NOMOR : 18.-

TANGGAL : 24 Juni 2009.-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA"

Nomor : 18.-

-Pada hari ini, hari RABU, tanggal duapuluh empat Juni ---
duaribu sembilan (24-06-2009). -----

-Jam 14.30 WIB (empatbelas lewat tigapuluh menit waktu --
Indonesia Barat). -----

-hadir di hadapan saya, HARYANTI Sarjana Hukum, Notaris di
Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian --
akhir akta ini ;-----

1. Tuan THOMAS NAULI, lahir di Tapanuli Selatan, pada ---
tanggal empat Nopember seribu sembilanratus enampuluh -
tiga (04-11-1963), Warga Negara Indonesia, Pegawai ---
Swasta, bertempat tinggal di Padang, Jalan Pondok nomor
117, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan, -----
1371030311630001, yang berlaku sampai dengan tanggal --
empat Nopember duaribu sebelas (04-11-2011), -----

2. Tuan HENDRI GUNAWAN, lahir di Padang Sidempuan, pada --
tanggal enambelas Juni seribu sembilanratus enampuluh -
(16-06-1960), Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta,
bertempat tinggal di Padang, Jalan M. Yamin, SH. nomor-
134, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan ---
Olo, Kecamatan Padang Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 137103160660001, yang
berlaku sampai dengan tanggal enambelas Juni duaribu --
duabelas (16-06-2012) ;-----



-Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini. (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. LAUTAN REZEKI JAYAWISESA, dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Padang.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pengangkutan darat, perbengkelan dan jasa ;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. menjalankan perdagangan, sebagai grosir, supplier, leveransir, distributor dan keagenan/perwakilan,



dealer dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari --
dalam maupun dari luar negeri, termasuk impor, ----
ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam --
barang yang dapat diperdagangkan baik dengan -----
perhitungan sendiri maupun perhitungan pihak lain --
secara komisi, antara lain namun tidak -----
terbatas pada ;-----
mobil, motor (baru maupun bekas), alat tulis kantor,
Komputer, peralatan telekomunikasi, alat -----
elektronika, mekanikal, barang-barang engineering --
(teknik), Spare part, accesories-kendaraan bermotor,
minyak pelumas, mesin-mesin dan segala kegiatan ----
usaha terkait ;-----

- b. menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi. ----
- c. menjalankan usaha dibidang perbengkelan, perawatan,-
pemeliharaan, pengecatan, perbaikan (maintenance) --
kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin, ----
showroom mobil, motor dan lain-lain, pemasangan dan
penjualan assessories kendaraan ;-----
- d. menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, meliputi jasa
kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak ;-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 800.000.000,- ----
(delapanratus juta rupiah) terbagi atas 800 -----
(delapanratus) saham, masing-masing saham bernilai ----
nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
200 (duaratus) saham, atau sejumlah saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,- (duaratus -

juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan oleh para pihak sebelum bagian akhir akta ini.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat



keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat -
saham diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti --
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -
seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :-----

a. nama dan alamat pemegang saham ;-----

b. nomor surat saham ;-----

c. nilai nominal saham ;-----

d. tanggal pengeluaran surat saham ;-----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----

dicantumkan ;-----

a. nama dan alamat pemegang saham ;-----

b. nomor surat kolektif saham ;-----

c. nomor surat saham dan jumlah saham ;-----

d. nilai nominal saham ;-----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----

ditandatangani oleh Direksi. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas -
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----

mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan
kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --

dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk-

dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ---
berikutnya. ---

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang ---
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ---
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan ---
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ---
dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa ---
yang khusus. ---
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham ---
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi ---
terhadap Perseroan. ---
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat ---
saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang ---
berkepentingan. ---
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ---
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis ---
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ---
pengganti. ---

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ---

Pasal 7 ---

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ---
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ---
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya ---
yang sah. ---
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, ---
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham ---
lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan ---
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara ---
tertulis tentang penawaran tersebut. ---
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan ---



dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) --
sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak ---
atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena Warisan, perkawinan atau sebab lain ---
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia--
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1-
(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib ---
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara ----
Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan-
Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 3 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ---
RUPS adalah ;-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan ;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya yang dalam-
Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa ;---
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Anggaran
Dasar ini berarti keduanya, yaitu ; Rapat umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat umum Pemegang Saham ----
(RUPS) Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan ----
lain ;-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan ;-----
 - a. Direksi menyampaikan ;-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. --
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai

- saldo laba yang positif ; -----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -----
ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan -----
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -----
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) -----
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan -----
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para -----
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan -----
iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) -----
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----



4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----
----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai -----

hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan hal lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota



Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan-Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) ;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ;
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar -----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -----
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala -----
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa -----
untuk : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di -----
bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta dalam -----
perusahaan lain baik didalam maupun luar negeri ; -----
harus dengan persetujuan seorang anggota Komisaris. -----
- 2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk -----
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu ;
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau ;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau ;
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan.



- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ---
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan --
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal ---
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal -
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota -----
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota -----
Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan-
surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
Keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu --
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----
diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka --
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan --
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per --
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam -----
rapat. -----
 10. -Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan -----
menentukan. -----
 - 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada -
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara --
yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua-
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan --
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang --
anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris ---
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan-
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----



3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga-puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. meninggal dunia ;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan

keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Dewan Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum Tahun buku dimulai.

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)



Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ---
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ---
Perseroan ditutup. Untuk Pertama kalinya buku Perseroan
dimulai pada tanggal dari akta ini dan ditutup pada ---
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2009 ---
(duaribu sembilan). -----

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya ---
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat-
Umum Pemegang Saham tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ---
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang ---
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ---
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut ---
cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS -----
tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ---
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat ---
laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali -----
tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai-
mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal -----

ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Akhirnya, para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

- I. untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 200 (duaratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (2) yaitu oleh para pendiri :
 1. Tuan THOMAS NAULI, sejumlah 100 (seratus) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,-



(seratus juta rupiah) ;-----

2. Tuan HENDRI GUNAWAN, sejumlah 100 (seratus) saham --
dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,--
(seratus juta rupiah) ;-----

-- sehingga seluruhnya berjumlah 200 (duaratus) saham ;

-- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----

Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah). -----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 --

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ----

anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat -----

sebagai :-----

-Direktur : Penghadap tuan THOMAS NAULI ;-----

-Komisaris : Penghadap tuan HENDRI GUNAWAN ;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Akta ini diselesaikan pukul 14.45 WIB (empatbelas lewat --
empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, -----
dibuatlah :-----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dalam minut, dibacakan dan ditanda tangani di ----
Padang, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta --
ini, dengan dihadiri oleh nyonya MERRY TRISNAWATY, Sarjana
Hukum, umur 39 tahun, bertempat tinggal di Padang, Komplek
Kamela Permai Blok A/7 dan nona RAHMI, umur 24 tahun, ----
bertempat tinggal di Padang, Lubuk Lintah, Kedua-duanya --
pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----

ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya.
Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ada perubahan ;-----

-Ditanda tangani oleh : - THOMAS NAULI ;-----

- HENDRI GUNAWAN ;-----

- MERRY TRISNAWATY, SH. ;-----

- RAHMI ;-----

- HARYANTI, SH. ;-----

DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Padang.



HARYANTI, SH.